

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan yang berisi program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat daerah sebagai penjabaran dari Renstra dalam satu tahun anggaran, dengan memperhitungkan potensi, peluang, kendala dan tantangan yang ada atau yang mungkin timbul. Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Lhokseumawe Tahun 2018 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui

penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja SKPD.

Sesuai amanat tersebut maka Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2017 ini menyusun Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Lhokseumawe tahun 2018. Rencana Kerja BPKD Kota Lhokseumawe tahun 2018 merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Pembangunan Kota Lhokseumawe yang telah ditetapkan untuk tahun 2017 – 2022 yaitu **“Mewujudkan Kota Lhokseumawe Bersyariat, Sehat, Cerdas dan Sejahtera Berdasarkan UU-PA dan MoU Helsinki”** sebagaimana yang telah tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2017 – 2022.

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi. Sesuai dengan tupoksi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah mengemban misi keempat yaitu : **”Mewujudkan Kota Lhokseumawe dengan tata kelola Pemerintahan yang bersih dan baik (*Clean and Good Governance*), demokrasi yang berlandaskan hukum, yaitu pemantapan Kinerja Pemerintah Daerah yakni upaya-upaya peningkatan sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang meliputi penetapan kebijakan dan regulasi, pembinaan aparatur Pemerintahan Daerah, pengembangan sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan sebagai upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Demikian pula memantapkan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh, memperkuat peran masyarakat sipil, memperkuat kualitas desentralisasi dan otonomi daerah, menjamin pengembangan dan kebebasan media dalam mengkomunikasikan kepentingan masyarakat, melakukan pembenahan struktur hukum dan meningkatkan budaya hukum dan menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif dan memihak pada rakyat kecil;”**

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2017 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
9. Undang-Undang Nomor Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 9 tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pembentukan Secara Efektif Undang-undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015;
16. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh (RPJPA) Tahun 2012-2032;
17. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2012-2017;
18. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Aceh Tahun 2012-2032;
19. Qanun Aceh Nomor 2 tahun 2013 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus;
20. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 79 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Otonomi Khusus;
21. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pagu Indikatif, Kriteria dan Persyaratan Seleksi Program/Kegiatan Pembangunan Sumber Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2016;
22. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2032;
23. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2032;
24. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2017;
25. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2017;
26. Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pejabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2017.

1.3. Maksud Dan Tujuan

Rencana Kerja BPKD Kota Lhokseumawe tahun 2018 dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2018.

Sedangkan tujuan :

1. tersedianya dokumen yang strategis dan komprehensif untuk terjaminnya konsistensi perumusan kondisi dan masalah daerah, perencanaan arah kebijakan strategis di bidang pendapatan, pengelola Keuangan dan Aset Daerah sehingga pemilihan program strategis sesuai dengan kebutuhan.
2. menjadi salah satu syarat Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sehingga penetapan kinerja menggambarkan Rencana Kerja Tahunan dan Target Kinerja Yang hendak dicapai.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe tahun 2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BPKD TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BPKD Tahun Lalu dan Capaian Renstra BPKD Kota Lhokseumawe
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BPKD Kota Lhokseumawe
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPKD Kota Lhokseumawe

- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 1.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 1.2. Tujuan dan Sasaran Renja BPKD Kota Lhokseumawe
- 1.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BPKD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BPKD Tahun 2016 dan Capaian Rentsra BPKD Kota Lhokseumawe

Pada tahun 2016 BPKD Kota Lhokseumawe melaksanakan 13 program dan 64 kegiatan dengan uraian sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan 10 kegiatan;
2. Program Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan 7 kegiatan;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur; dengan 1 kegiatan;
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan 1 kegiatan;
5. Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah, dengan 1 kegiatan;
6. Program Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan, dengan 1 kegiatan;
7. Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan 18 kegiatan;
8. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota, dengan 2 kegiatan;
9. Program Peningkatan Penerimaan dan Pengamanan Keuangan Daerah, dengan 6 kegiatan;
10. Program Efektifitas Pengeluaran Daerah, dengan 4 kegiatan;
11. Program Pembinaan Akuntansi Keuangan Daerah, dengan 2 kegiatan;
12. Program Peningkatan Efektifitas Pengeluaran Daerah, dengan 9 kegiatan;
13. Program Lanjutan, dengan 2 kegiatan;

Target Anggaran Renja BPKD Kota Lhokseumawe Tahun 2016 adalah Rp. 19.744.475.303,- (Sembilan belas milyar tujuh ratus empat puluh empat juta empat ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus tiga rupiah) yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung Rp. 9.992.810.253,- (Sembilan milyar sembilan ratus sembilan

puluh dua juta delapan ratus sepuluh ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah) dengan realisasi Rp. 8.703.403.579 (Delapan milyar tujuh ratus tiga juta empat ratus tiga ribu lima ratus tujuh puluh Sembilan rupiah), sedangkan Belanja Langsung sebesar adalah Rp. 9.751.665.050,- (Sembilan milyar tujuh ratus lima puluh satu juta enam ratus enam puluh lima ribu lima puluh rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 6.481.521.242,- (Enam milyar empat ratus delapan puluh satu juta lima ratus dua puluh satu ribu dua ratus empat puluh dua rupiah).

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja BPKD Kota Lhokseumawe Tahun 2016 yang mengacu pada Tabel 2.1 Evaluasi Hasil Renja BPKD Kota Lhokseumawe Tahun 2016, uraian kegiatan beserta capaian indikator kerjanya adalah sebagai berikut :

a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari 10 Kegiatan yaitu:

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dari rencana anggaran sebesar Rp. 6.300.000,- terealisasi sebesar Rp. 5.277.450,- atau 83,77% dengan output periode penyediaan benda pos dan paket pengiriman 12 Bulan terealisasi selama 12 Bulan atau 100%.
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dari rencana anggaran sebesar Rp. 382.500.000,- terealisasi sebesar Rp. 362.359.670,- atau 94,73% dengan output Periode tersedianya penerangan dan alat-alat komunikasi 12 Bulan terealisasi selama 12 Bulan atau 100%.
- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dari rencana anggaran sebesar Rp. 388.901.900,- terealisasi sebesar Rp. 370.301.250,- atau 95,22% dengan output Jumlah Pejabat Pengelola Keuangan sebanyak 45 orang atau 460 OB (Orang Bulan) terealisasi sebanyak 45 orang atau 460 OB (Orang Bulan) atau 100%.
- Penyediaan Alat Tulis Kantor dari rencana anggaran sebesar Rp. 134.134.000,- terealisasi sebesar

Rp.128.713.100,- atau 95,96% dengan output periode tersedianya alat-alat tulis kantor selama 12 Bulan terealisasi selama 12 Bulan atau 100%.

- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dari rencana anggaran sebesar Rp. 163.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 129.173.250,- atau 79,25% dengan output Periode penyediaan bahan cetak dan fotocopy selama 12 Bulan terealisasi selama 12 Bulan atau 100%.
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dari rencana anggaran sebesar Rp. 59.500.000,- terealisasi sebesar Rp. 57.679.000,- atau 96,94% dengan output periode tersedianya alat penerangan dan alat kebersihan selama 12 Bulan terealisasi selama 12 Bulan atau 100%.
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dari rencana anggaran sebesar Rp. 6.420.000,- terealisasi sebesar Rp. 3.420.000,- atau 53,27% dengan output Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan sebanyak 12 Eksemplar terealisasi sebanyak 12 Eksemplar atau 100%.
- Penyediaan Makanan dan Minuman dari rencana anggaran sebesar Rp.106.250.000,- terealisasi sebesar Rp.91.211.000,- atau 85,85 % dengan output periode tersedianya konsumsi pendukung untuk kelancaran kegiatan selama 12 bulan terealisasi selama 12 bulan atau 100%.
- Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah dari rencana anggaran sebesar Rp. 250.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 247.499.964,- atau 99,00% dengan output periode tersedianya biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah selama 12 bulan terealisasi selama 12 bulan atau 100%.
- Penyediaan jasa pegawai tidak tetap dari rencana anggran sebesar Rp. 925.820.000,- terealisasi sebesar Rp. 672.504.550,- atau 72,64 % dengan output jumlah jasa tenaga kerja tidak tetap sebanyak 139 orang selama 12

bulan terealisasi sebanyak 139 orang selama 12 bulan atau 100%.

b) Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur, terdiri dari 7 Kegiatan yaitu:

- Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional dengan anggaran sebesar Rp. 1.404.291.250,- terealisasi sebesar Rp. 847.466.125,- atau 60,35% dengan output jumlah Penyediaan Pengadaan Kendaraan Operasional 9 Unit selama 12 bulan atau 100%.
- Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan anggaran sebesar Rp. 167.980.000,- terealisasi sebesar Rp. 123.220.000,- atau 73,35% dengan output Persentase Terpenuhinya sarana Perkantoran pengadaan dan perlengkapan kantor sebanyak 49 unit selama 12 bulan atau 100%.
- Pengadaan / Kompensasi Gedung kantor dengan anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 0,- atau 0% kegiatan ini tidak bisa dilaksanakan berhubung dana yang tersedia terlalu minim untuk membayar kompensasi gedung kantor.
- Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 20.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 10.000.000,- atau 50,00% dengan output periode Terpeliharanya gedung kantor selama 12 bulan atau 100%.
- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dengan anggaran sebesar Rp. 205.200.000,- terealisasi sebesar Rp. 143.439.500,- atau 69,90% dengan output periode Terpeliharanya Kendaraan dinas ke Operasional Sebanyak 6 Unit selama 12 bulan atau 100%.
- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor dengan anggaran sebesar Rp. 170.250.000,- terealisasi sebesar Rp. 157.122.950,- atau 92,29% dengan output periode Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor Sebanyak 1 Paket selama 12 bulan atau 100%.

- Pemeliharaan rutin/berkala Taman, Tempat Parkir dan halaman kantor dengan anggaran sebesar Rp. 12.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 11.910.000,- atau 99,25% dengan output periode Terpeliharanya taman, tempat parker dan halaman kantor selama 12 bulan atau 100%.
- c) Program Peningkatan Disiplin Aparatur, terdiri dari 1 Kegiatan yaitu:
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya dengan anggaran sebesar Rp.3.200.000,- terealisasi Rp. 0,- atau 0% kegiatan ini tidak dilaksanakan berhubung kebutuhan untuk pengadaan pakaian dinas untuk tenaga keamanan masih belum dibutuhkan untuk pengadaannya.
- d) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, terdiri dari 1 Kegiatan yaitu:
- Pendidikan dan pelatihan formal dengan rencana anggaran sebesar Rp. 85.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 72.187.200,- atau 84,93% dengan output periode terlatihnya aparatur perencana selama 12 bulan atau 100%.
- e) Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah, terdiri dari 1 Kegiatan yaitu:
- Penyusunan rencana kerja (Renja) satuan kerja perangkat daerah dengan rencana anggaran sebesar Rp. 15.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 14.262.750,- atau 95,09% dengan output jumlah buku rencana kerja (Renja) sebanyak 25 buku selama 12 bulan atau 100%.
- f) Program Peningkatan Dan Pengembangan Pembangunan, terdiri dari 1 Kegiatan yaitu:
- Kegiatan pameran pembangunan kota Lhokseumawe dengan rencana anggaran sebesar Rp.10.300.000,- terealisasi sebesar Rp. 0,- atau 0% kegiatan ini tidak jadi

dilaksanakan berhubung pada tahun anggaran 2016 kegiatan pameran pembangunan yang telah direncanakan tidak jadi dilaksanakan.

g) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 25 Kegiatan yaitu:

- Penyusunan Analisa Standar Belanja DPKAD Kota Lhokseumawe rencana anggaran sebesar Rp. 17.500.000,- terealisasi sebesar Rp. 17.500.000,- atau 100,00% dengan output periode Tersusunnya buku analisa standar belanja DPKAD Kota Lhokseumawe Sebanyak 1 paket selama 12 bulan atau 100%.
- Penyusunan Standar Satuan Harga dengan rencana anggaran sebesar Rp. 57.500.000,- terealisasi sebesar Rp. 44.479.000,- atau 77,35% dengan output Tersusunnya buku satuan harga sebanyak 50 buku selama 12 bulan atau 100%.
- Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Daerah dengan rencana anggaran sebesar Rp. 29.700.000,- terealisasi sebesar Rp. 29.572.000,- atau 99,57% dengan output Tersusunnya Dokumen Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Daerah sebanyak 1 paket selama 12 bulan atau 100%.
- Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBK dengan rencana anggaran sebesar Rp. Rp. 690.952.200,- terealisasi sebesar Rp. 109.459.500,- atau 15,84% dengan output Tersusunnya dokumen rancangan, rencana dan qanun APBK sebanyak 4 jenis buku selama 12 bulan atau 100%.
- Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBK dengan rencana anggaran sebesar Rp. 317.054.400,- terealisasi sebesar Rp. 0,-. Kegiatan ini tidak dicairkan di APBK Tahun Anggaran 2016.
- Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dengan rencana anggaran sebesar

Rp. 297.770.000,- terealisasi sebesar Rp. 268.455.198,- atau 90.16% dengan output tersusunnya rancangan, rencana dan Qanun P-APBK tahun 2016 sebanyak 4 jenis buku selama 12 bulan atau 100%.

- Penyusunan Rancangan Qanun tentang Penjabaran Perubahan APBD dan DPPA SKPD dengan rencana anggaran sebesar Rp. 228.937.500,- terealisasi sebesar Rp. 133.827.000,- atau 58,46% dengan output Tersusunnya rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBK Tahun 2016 sebanyak 4 jenis buku selama 12 bulan atau 100%.
- Penyusunan Rancangan Qanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK dengan rencana anggaran sebesar Rp. 118.800.000,- terealisasi sebesar Rp. 117.043.000,- atau 98,52% dengan output tersusunnya rancangan qanun pertanggungjawaban APBK sebanyak 2 jenis buku selama 12 bulan atau 100%.
- Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBK dengan rencana anggaran sebesar Rp.114.100.000,- terealisasi sebesar Rp.97.920.000,- atau 85,82% dengan output Tersusunnya rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban sebanyak 1 jenis buku selama 12 bulan atau 100%.
- Peningkatan manajemen investasi daerah dengan rencana anggaran sebesar Rp. 174.100.000,- terealisasi sebesar Rp.118.001.600,- atau 67,78% dengan output meningkatnya manajemen investasi daerah selama 12 bulan atau 100%.
- Pengimplementasian SIPKD dengan rencana anggaran sebesar Rp. 172.300.000,- terealisasi sebesar Rp.155.898.873,- atau 90,48% dengan output Adanya pengimplementasian tentang system informasi pengelolaan keuangan daerah selama 12 bulan atau 100%.

- Pembinaan / Pergeseran Anggaran dengan rencana anggaran sebesar Rp. 115.011.000,- terealisasi sebesar Rp.114.782.500,- atau 99.80% dengan output Terlaksananya Pembinaan/pergeseran anggaran SKPD Kota Lhokseumawe sebanyak 2 kali selama 12 bulan atau 100%.
- Penyusunan rancangan Qanun tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah dengan rencana anggaran sebesar Rp. 43.500.000,- terealisasi sebesar Rp. 42.578.000,- atau 97.88% dengan output tersusunnya Qanun tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah sebanyak 50 eksamplar selama 12 bulan atau 100%.
- Penataan manajemen pengelolaan keuangan DPKAD dengan rencana anggaran sebesar Rp. 53.500.000,- terealisasi sebesar Rp. 52.937.650,- atau 98,95% dengan output Tersusunnya buku laporan penataan manajemen pengelolaan keuangan DPKAD selama 12 bulan atau 100%.
- Penyusunan laporan tata kelola kearsipan pegawai DPKAD Kota Lhokseumawe dengan rencana anggaran sebesar Rp.43.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 42.997.450,- atau 99.99% dengan output tersusunnya laporan tata kelola kearsipan pegawai DPKAD Kota Lhokseumawe selama 12 bulan atau 100%.
- Peningkatan manajemen keuangan daerah dengan rencana anggaran sebesar Rp. 145.800.000,- terealisasi sebesar Rp.143.530.600,- atau 98,44% dengan output tersusunnya laporan dana transfer, buku register dan Buku ASB selama 12 bulan atau 100%.
- Pengelolaan data dan informasi keuangan dengan rencana anggaran sebesar Rp. 104.000.000,- terealisasi sebesar Rp.51.661.500,- atau 49,67% dengan output tertibnya penyampaian data dan informasi keuangan selama 12 bulan atau 100%.
- Penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe dengan rencana anggaran sebesar Rp.96.600.000,- terealisasi sebesar Rp. 90.910.000,- atau

94,11% dengan output tersusunnya laporan keuangan Pemkot dengan 1 jenis buku atau 100%.

h) Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota, yang terdiri dari 2 kegiatan yaitu :

- Pemeliharaan jaringan SIPKD dengan rencana anggaran sebesar Rp. 102.500.000,- terealisasi sebesar Rp.47.441.000,- atau 46,28% dengan output Tersedianya jaringan system informasi yang handal dan memiliki availability yang tinggi selama 12 bulan atau 100%.
- Pengelolaan website dan Email DPKAD dengan rencana anggaran sebesar Rp. 61.500.000,- terealisasi sebesar Rp.36.369.000,- atau 59,14% dengan output Tersedianya informasi public yang transparan dan akuntabel selama 12 bulan atau 100%.

i) Program peningkatan penerimaan dan pengamanan keuangan daerah, yang terdiri dari 6 kegiatan yaitu :

- Pendataan, pendaftaran dan penetapan wajib pajak/wajib retribusi (WP/WR) anggaran sebesar Rp. 0,- terealisasi sebesar Rp. 0,- atau 0% kegiatan ini tidak jadi dilaksanakan dan anggaran yang telah diusulkan sebesar Rp. 99.900.000,- telah di rubah di APBD perubahan menjadi Rp. 0,-
- Penagihan dan Pemutakhiran Data Penerimaan PBB anggaran sebesar Rp. 0,- terealisasi sebesar Rp. 0,- atau 0% kegiatan ini tidak jadi dilaksanakan dan anggaran yang telah diusulkan sebesar Rp. 150.360.000,- telah di rubah di APBD perubahan menjadi Rp. 0,-.
- Penagihan Rutin Tunggal Pajak dan Retribusi Daerah anggaran sebesar Rp. 0,- terealisasi sebesar Rp. 0,- atau 0% kegiatan ini tidak jadi dilaksanakan dan anggaran yang telah diusulkan sebesar Rp. 129.900.000,- telah di rubah di APBD perubahan menjadi Rp. 0,-.

- Penetapan wajib pajak PBB anggaran sebesar Rp. 0,- terealisasi sebesar Rp. 0,- atau 0% kegiatan ini tidak jadi dilaksanakan dan anggaran yang telah diusulkan sebesar Rp.100.800.000,- telah di rubah di APBD perubahan menjadi Rp. 0,-.
 - Penetapan NJOP sebagai Dasar Pengenaan Pajak PBB dengan rencana anggaran sebesar Rp. 80.942.200,- terealisasi sebesar Rp. 80.922.200,- atau 99,98% dengan output tercapainya penetapan NJOP sebagai dasar pengenaan pajak selama 12 bulan atau 100%.
 - Penelitian dan verifikasi SSPD BPHTB dengan rencana anggaran sebesar Rp. 0,- terealisasi sebesar Rp. 0,- atau 0% kegiatan ini tidak jadi dilaksanakan dan anggaran yang telah diusulkan sebesar Rp. 90.000.000,- telah di rubah di APBD perubahan menjadi Rp. 0,-.
- j) Program efektifitas pengeluaran daerah, yang terdiri dari 4 Kegiatan yaitu:
- Pengelolaan penggajian Pemerintah Kota Lhokseumawe anggaran sebesar Rp. 60.600.000,- terealisasi sebesar Rp.56.377.233,- atau 93.03% dengan output Adanya system penggajian yang efektif selama 12 bulan atau 100%.
 - Penataan belanja PPKD anggaran sebesar Rp. 59.000.000,- terealisasi sebesar Rp.58.498.623,- atau 99,15% dengan output Penataan belanja PPKD yang efektif selama 12 bulan atau 100%.
 - Verifikasi penyusunan laporan realisasi PPKD anggaran sebesar Rp.33.500.000,- terealisasi sebesar Rp.31.189.600,- atau 93.10% dengan output Tercapainya penyusunan laporan realisasi PPKD yang akurat selama 12 bulan atau 100%.
 - Penataan fungsi Bendahara Umum Daerah dengan rencana anggaran sebesar Rp. 38.500.000,- terealisasi sebesar Rp.38.491.900,- atau 99,98% dengan output tertatanya

fungsi bendahara umum daerah selama 12 bulan atau 100%.

k) Program Pembinaan Akuntansi Keuangan Daerah, yang terdiri dari 2 Kegiatan yaitu:

- Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dengan rencana anggaran sebesar Rp. 59.000.000,- terealisasi sebesar Rp.58.769.500,- atau 99,61% dengan output tersusunnya laporan realisasi anggaran selama 12 bulan atau 100%.
- Rekonsiliasi laporan keuangan SKPD rencana anggaran sebesar Rp. 57.000.000.- terealisasi sebesar Rp. 56.872.000.- atau 99,78% dengan output Tersusunnya laporan keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe yang akuntabilitas selama 12 bulan atau 100%.

l) Program Peningkatan efektifitas pengelolaan kekayaan daerah 9 Kegiatan yaitu:

- Penyusunan buku inventaris aset dengan anggaran sebesar Rp. 63.900.000,- terealisasi sebesar Rp. 49.208.150,- atau 77,01% dengan output Tertibnya pengelolaan kekayaan/aset daerah sebanyak 67 buku selama 12 bulan atau 100%.
- Pemeliharaan aset daerah bergerak dan tidak bergerak anggaran sebesar Rp. 888.000.000,- terealisasi sebesar Rp.817.839.506,- atau 92,10% dengan output terpeliharanya aset daerah bergerak dan tidak bergerak selama 12 bulan atau 100%.
- Penghapusan aset daerah bergerak dan tidak bergerak anggaran sebesar Rp. 44.450.000,- terealisasi sebesar Rp. 0,- atau 0% . Kegiatan ini tidak jadi dilaksanakan.
- Inventarisasi sertifikasi barang / aset daerah anggaran sebesar Rp. 57.650.000,- terealisasi sebesar Rp. 0,- atau 0% kegiatan ini tidak jadi dilaksanakan.
- Rekonsiliasi laporan barang milik daerah dengan SKPD di Jajaran PEMKO Lhokseumawe dengan anggaran sebesar

Rp.51.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 45.486.000,- atau 89,19% dengan output Tertibnya laporan barang milik daerah selama 12 bulan atau 100%.

- Rekonsiliasi aset lancar dengan SKPD di lingkungan Pemko Lhokseumawe dengan anggaran sebesar Rp. 69.500.000,- terealisasi sebesar Rp. 64.999.500,- atau 93,52% dengan output Tertibnya pengelolaan kekayaan daerah selama 12 bulan atau 100%.
- Pengelolaan aplikasi persediaan dengan anggaran sebesar Rp.102.800.000,- terealisasi sebesar Rp. 98.020.000,- atau 95,35% dengan output Terlaksanya penertipan aset lancar selama 12 bulan atau 100%.
- Pengelolaan aplikasi SIMDA BMD dengan anggaran sebesar Rp. 202.450.000,- terealisasi sebesar Rp. 129.924.000,- atau 64,18% dengan output Terlaksanya penertipan aset tetap selama 12 bulan atau 100%.
- Bimtek Pengelolaan Aplikasi SIMDA Keuangan dengan rencana anggaran sebesar Rp. 193.500.000,- terealisasi sebesar Rp. 0,- atau 0%. Kegiatan ini tidak jadi dilaksanakan berhubung waktu pelaksanaan yang terlalu singkat, karena penganggarannya dilakukan pada APBD-P.

m) Program lanjutan dengan 2 Kegiatan yaitu:

- Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBK dengan anggaran sebesar Rp. 10.097.200,- terealisasi sebesar Rp.10.097.200,- atau 100%
- Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBK dengan anggaran sebesar Rp. 81.713.700,- terealisasi sebesar Rp. 81.713.700,- atau 100%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BPKD Kota Lhokseumawe

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan terutama Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 06 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Kota Lhokseumawe, dengan jelas disebutkan tugas BPKD Kota Lhokseumawe adalah sebagai unsur pendukung tugas walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah. Oleh karenanya dalam hal kinerja pelayanan yang dimaksudkan adalah kinerja pelayanan Pengelolaan Keuangan daerah, bukanlah kinerja pelayanan yang langsung berhubungan dengan atau kepada masyarakat.

Pada Tahun Anggaran 2016 BPKD Kota Lhokseumawe memberikan kontribusi terhadap pencapaian kebijakan prioritas pembangunan daerah yang pertama, yaitu Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan. Pencapaian kinerja pelayanan BPKD dapat dilihat pada Tabel 2.2.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPKD Kota Lhokseumawe

Berdasarkan tugas dan fungsi BPKD, isu-isu penting dalam penyelenggaraan yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan SKPD terdiri dari beberapa unsur, sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengembangan sumber daya manusia di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah, sehingga kualitas SDM sesuai dengan yang dibutuhkan.
2. Peningkatan koordinasi antar bidang di BPKD sehingga pendelegasian tugas dan wewenang dapat berjalan secara optimal.
3. Meningkatkan koordinasi dengan SKPK Lingkup Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam mengatasi permasalahan khususnya dalam pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.
4. Meningkatkan disiplin kerja aparatur.
5. Penyesuaian anggaran dalam penyusunan dokumen-dokumen perencanaan, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik.
6. Penyediaan data-data statistik yang lebih akurat.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Lhokseumawe merupakan kerangka dan langkah awal dalam menghimpun dan menyusun semua rencana kebutuhan Pengelolaan Keuangan daerah. Sudah menjadi kewajaran apabila kebutuhan akan selalu lebih besar dari pada sumber daya yang dimiliki. Melihat dan membandingkan antara keinginan (rencana pembangunan) dengan realita kemampuan yang dimiliki, sehingga dilakukanlah seleksi terhadap rencana Pengelolaan Keuangan Daerah untuk menuju skala prioritas rencana tata kelola keuangan yang baik, hingga akhirnya disusunlah rumusan kebijakan umum anggaran. Dengan berdasarkan beberapa pertimbangan yang ada baik dari tingkat Pusat, Provinsi maupun

Kabupaten/Kota, RKPD tahun 2018 ditetapkan lebih mengarah kepada 7 prioritas pembangunan Kota Lhokseumawe periode tahun 2012 – 2017 diantaranya sebagai berikut :

1. Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan;
2. Pendidikan;
3. Kesehatan;
4. Agama, Sosial dan Budaya;
5. Ekonomi;
6. Infrastruktur;
7. Lingkungan Hidup.

Dengan ditetapkannya prioritas pembangunan, maka penetapan skala prioritas pembangunan akan menjadi lebih mudah dan jelas dalam melaksanakan perencanaan, koordinasi, sinkronisasi maupun pelaksanaan perencanaan. Berkaitan dengan prioritas pembangunan, Badan Pengelolaan Keuangan sebagai badan yang bertugas sebagai pelaksana urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah berada pada prioritas pertama yakni Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan.

Review terhadap rancangan awal BPKD Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada Tabel 2.4.

2.5. Penelaahan Usulan Program BPKD Kota Lhokseumawe

Sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 06 Tahun 2017, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe, maka Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe untuk perencanaan program dan kegiatan tahun 2018 tidak melakukan pengumpulan usulan program dan kegiatan dari masyarakat karena hanya menjalankan kegiatan yang bersifat rutinitas sebagai unsur penunjang.

BAB III

TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Program merupakan instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Perangkat Kerja yang disinkronisasikan dengan kebijakan nasional. Hal ini bertujuan untuk menjaga sinergitas pelaksanaan pembangunan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Adapun kegiatan Renja BPKD tahun 2018 apabila disandingkan dengan kebijakan pusat dan provinsi diuraikan pada tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1

Sinkronisasi antara Prioritas Nasional, Provinsi, Kota Lhokseumawe dengan usulan Rencana Kerja Tahun 2018.

Kebijakan Pusat	Kebijakan Provinsi	Prioritas Pembangunan Kota Lhokseumawe	Usulan Program/Kegiatan Renja BPKD Tahun 2018
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	<ol style="list-style-type: none">1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.3. Program Peningkatan Kapasitas sumber daya Aparatur4. Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja5. Program Peningkatan Efektifitas Pengeluaran Daerah6. Program

Kebijakan Pusat	Kebijakan Provinsi	Prioritas Pembangunan Kota Lhokseumawe	Usulan Program/Kegiatan Renja BPKD Tahun 2018
			Peningkatan Penerimaan dan Pengamanan Keuangan Daerah 7. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 8. Program Pembinaan akuntansi keuangan daerah 9. Program peningkatan efektifitas Pengelolaan Kekayaan Daerah 10. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten / Kota

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPK

Tujuan dan sasaran Renja SKPD ditetapkan dengan mengacu pada Visi dan Misi Daerah. Penetapan tujuan akan mengarahkan pada perumusan arah kebijakan serta penetapan program dan kegiatan yang terukur dan terarah. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang fokus, spesifik, dan dapat dicapai.

Tujuan BPKD Kota Lhokseumawe yang telah dirumuskan dalam Renstra BPKD Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022 berdasarkan Visi dan Misi Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022 adalah *“Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”*.

Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan.
2. Meningkatnya Pengembangan dan Pemanfaatan TIK.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BPKD
KOTA LHOKSEUMAWE

BPKD Kota Lhokseumawe mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga teknis daerah yang membantu Walikota Lhokseumawe dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah. Dalam upaya mengsucceskan pelaksanaan tugas dan fungsi BPKD Kota Lhokseumawe Tahun 2018 telah disusun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022 sebagaimana dirangkum dalam Tabel 3.3 berikut:


BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbasis pada Rencana Teknis Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan, untuk memecahkan masalah dimaksud secara terarah dan bertahap dengan sumber pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe.

Output Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe adalah Program Tahunan BPKD Kota Lhokseumawe yang telah disesuaikan dengan Tupoksi dan sasaran Program Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe yang merupakan acuan dasar atau pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas sehingga pada pelaksanaannya dapat mewujudkan sasaran guna mencapai tujuan dari misi agar visi yang telah ditetapkan dapat terwujud di tahun 2018.

Lhokseumawe, 5 Juni 2017
Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota
Lhokseumawe,


AZWAR, SH
NIP. 19630925 200212 1 003